



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ANTON REYNALDI HARTONO, selaku Direktur PT Usaha Rahayu, beralamat di Graha Dynasty, Jalan Karya Bakti Nomor 1, Kelurahan Kampung Makasar, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Heru Setiyono, SH.,M.H., dan lain-lain, Para Advokat dan Asisten Advokat pada Law Firm Setiyono & Co, beralamat di Plaza Pacific A.4 Nomor 84, Jalan Boulevard Barat Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2017; Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI PERTAHANAN DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 13-14, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dr. Nurhajizah M., S.H.,M.H., Kepala Biro Hukum Setjen Kemhan, dan kawan-kawan, pada Biro Hukum Setjen Kementerian Pertahanan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2014;
2. **Para Ahli Waris almarhumah BONIH binti LITI**, masing-masing bernama Enjum bin Item, Buang bin Siman, Nepis bin Ican, Wardi bin Emur, bertempat tinggal di Kampung Kalimanggis, RT 002 RW 006, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;
Para Ahli Waris almarhum MINAN alias AMIN bin SALIP, masing-masing bernama Nasim bin Minan, Nasan bin Minan, Nyamah binti Minan, Minih binti Minan dan Linah binti Djainan, bertempat tinggal di Kampung Kalimanggis

Halaman 1 dari 22 hal. Put. Nomor 260 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, 06 Juni 2018, pukul 14.00 WIB
Jatisampurna, Kota Bekasi;

Para Ahli Waris almarhumah DJAMAH binti KECIL Dan almarhum TIBENG bin MASIIN, masing-masing bernama Namih alias Katel binti Jasam bin Tibeng, Amen bin Sanun bin Tibeng, Aman bin Sanun bin Tibeng, Aming bin Sanun bin Tibeng, Inya binti Amat bin Sanun bin Tibeng, Gunar Ambari bin Amat, Indra bin Amat, Rani binti Kaman, Rasam bin Kaman, Rami binti Kaman, Adam bin Kaman, Bambang bin Kaman, Hendra bin Kaman (Anak Almarhumah Siti binti Iban bin Tibeng), Nesan bin Iban bin Tibeng, Entun binti Eleng bin Tibeng, Niah binti Eleng bin Tibeng, Bonin bin Eleng bin Tibeng, Nemin bin Eleng bin Tibeng, Samit bin Eleng bin Tibeng, Samih binti Eleng bin Tibeng, Tarang bin Halim bin Tibeng, Limah binti Halim bin Tibeng, Jani binti Halim bin Tibeng, Tuni binti Halim bin Tibeng, Juki bin Halim bin Tibeng, Minggu bin Halim bin Tibeng, bertempat tinggal di Kampung Kalimanggis RT 001 RW 006, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Dani Bahdani, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor H. Dani Bahdani, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Kayumanis V Nomor 13-A, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2015;

Termohon Kasasi;

Dan

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN WILAYAH JAWA BARAT CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA BEKASI, berkedudukan di Jalan Chairil Anwar Nomor 25, Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada:
1. Untung Indrayanto, S.H.,M.Kn., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, 2. Sahudi, A.Ptnh,M.H., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, 3. Purnomo Sudaryanto, S.H., Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan, 4.

Halaman 2 dari 22 hal. Put. Nomor 260 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Konflik dan Pertanahan, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 27 Oktober 2014;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah-tanah sebagai berikut:
 - 1) Tanah adat milik warga yang telah dibebaskan dan dibayarkan ganti kerugiannya oleh Penggugat di Desa Jatimakmur (sekarang Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat) dengan luas tanah 506.745 m² (lima ratus enam ribu tujuh ratus empat puluh lima meter persegi) dibebaskan lahan bidang tanahnya pada tahun 1974 dari 164 orang warga pemilik tanah adat atas nama Ali Desa dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh Ketua Panitia Pembebasan Lahan Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi selaku Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bekasi yang diketahui oleh Kepala Desa Jatimakmur (Kelurahan Jatimakmur) dan Camat Pondok Gede dengan nomor yang berurutan, dengan letak batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Jatimakmur;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah penduduk/warga;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah penduduk/warga;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Celepuk I;
 - 2) Tanah adat milik warga yang telah dibebaskan dan dibayarkan ganti kerugiannya oleh Penggugat di Desa Jatisampurna, Kecamatan Pondok Gede (Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna),

Halaman 3 dari 22 hal. Put. Nomor 260 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id 509.229,57 m² (lima ratus sembilan ribu dua ratus dua puluh sembilan koma lima puluh tujuh meter persegi) dibebaskan lahan bidang tanahnya pada tahun 1974 dari 115 orang warga pemilik tanah adat atas nama Pian Boin dan kawan-kawan. Berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh Ketua Panitia Pembebasan Lahan Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi selaku Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bekasi yang diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna (Kelurahan Jatikarya) dan Camat Pondok Gede (sekarang Kecamatan Jatisampurna) dengan nomor yang berurutan, dengan letak batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Arteri Cibubur dan Ruko Time Square Cibubur;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Gg. Damai II;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kalimangis Raya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Gg. Bambu II;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 4. Menyatakan:
 - 1) Sertifikat Hak Pakai Nomor 12/1990, tercatat atas nama Departemen Hankam/Tergugat I yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan dari Tergugat II Nomor KWBPN/766/1990 tanggal 20 Januari 1990 untuk lokasi bidang tanah Desa Jatimakmur (sekarang Kelurahan Jatimakmur) tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 - 2) Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/1991, tercatat atas nama Ditjen Matfasjasa/Tergugat I yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan dari Tergugat II Nomor KWBPN/147/II/1991 untuk lokasi bidang tanah di lokasi Desa Jatisampurna (sekarang Kelurahan Jatikarya) tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 5. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp24.583.397.556.000,00 secara langsung dan seketika pada saat putusan dalam perkara *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 4 dari 22 hal. Put. Nomor 260 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dan putusnya untuk menyerahkan seluruh obyek tanah dalam perkara *a quo* kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik, dan bersih serta tanpa syarat;

7. Mengabulkan permohonan serta menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara *a quo* yang diletakkan atas tanah-tanah sebagai berikut:

1) Tanah adat milik warga yang telah dibebaskan dan dibayarkan ganti kerugiannya oleh Penggugat di Desa Jatimakmur (sekarang Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat) dengan luas tanah 506.745 m² (lima ratus enam ribu tujuh ratus empat puluh lima meter persegi) dibebaskan lahan bidang tanahnya pada tahun 1974 dari 164 orang warga pemilik tanah adat atas nama Ali Desa dan kawan-kawan. berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh Ketua Panitia Pembebasan Lahan Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi selaku Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bekasi yang diketahui oleh Kepala Desa Jatimakmur (Kelurahan Jatimakmur) dan Camat Pondok Gede dengan nomor yang berurutan, dengan letak batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Jatimakmur;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah penduduk/warga;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah penduduk/warga;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Celepuk I;

2) Tanah adat milik warga yang telah dibebaskan dan dibayarkan ganti kerugiannya oleh Penggugat di Desa Jatisampurna, Kecamatan Pondok Gede (Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna), dahulu Kabupaten Bekasi (sekarang Kota Bekasi), Provinsi Jawa Barat luas tanah 509.229,57 m² (lima ratus sembilan ribu dua ratus dua puluh sembilan koma lima puluh tujuh meter persegi) dibebaskan lahan bidang tanahnya pada tahun 1974 dari 115 orang warga pemilik tanah adat atas nama Pian Boin dan kawan-kawan. Berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh Ketua Panitia Pembebasan Lahan Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi selaku Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bekasi yang diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna (Kelurahan

Halaman 5 dari 22 hal. Put. Nomor 260 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan nomor yang berurutan, dengan letak batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Arteri Cibubur dan Ruko Time Square Cibubur;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang Damai II;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kalimangis Raya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Gang Bambu II;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar bunga sebesar 10 % dari nilai kerugian materiil yang harus dinyatakan kepada Penggugat, atas setiap hari keterlambatan Tergugat I melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, terhitung sejak putusan dalam perkara *a quo* ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat, atas setiap hari keterlambatan Tergugat I melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Bekasi, terhitung sejak putusan dalam perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding, *verzet*, kasasi, atau peninjauan kembali dari Tergugat I;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Dalam Eksepsi Tergugat II:

- A. Gugatan Para Penggugat salah alamat (*error in persona*);
- B. Gugatan Penggugat tidak cermat;

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Bekasi berkenan menerima permohonan ini dan memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Dalam Putusan Sela

Halaman 6 dari 22 hal. Put. Nomor 260 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan bahwa gugatan intervensi yang diajukan oleh Penggugat Asli sah dan benar, oleh karenanya secara formal dapat diterima sebagai pihak Penggugat Intervensi dalam perkara ini;

II. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Asal *in casu*/Tergugat Intervensi I untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Asal *in casu*/Tergugat Intervensi I tidak dapat diterima;

III. Dalam Perkara Intervensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, tanah obyek sengketa *a quo* adalah milik masyarakat Jatikarya termasuk milik Para Penggugat Intervensi yang belum pernah dipindah tangankan haknya kepada siapapun baik dengan cara apapun juga;
3. Menyatakan menurut hukum, tanah obyek sengketa seluas 485.030 m² yang terletak di Kampung Kalimanggis, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi (dahulu Desa Jatikarya/ sebelumnya Desa Jatisampurna, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi) adalah bukan Asset Negara Pemerintah RI *cq* KEMHAN RI;
4. Menyatakan menurut hukum tanah obyek sengketa seluas 485.030 m² yang terletak di Kampung Kalimanggis, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi (dahulu Desa Jatikarya/ sebelumnya Desa Jatisampurna, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi) batas-batasnya adalah:
 - Sebelah Utara tanah milik masyarakat/sekarang milik orang lain (bukan jalan raya);
 - Sebelah Selatan tanah milik masyarakat (bukan jalan);
 - Sebelah Timur tanah milik masyarakat/Times Square dan PT SBM (bukan jalan);
 - Sebelah Barat Jalan Raya Kampung Kalimanggis;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi atas tanah milik Para Penggugat Intervensi yang berada didalam hamparan tanah seluas 485.030 m²;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Jurusita terhadap harta kekayaan Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal

Halaman 7 dari 22 hal. Put. Nomor 260 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah menurut hukum, Penggugat Intervensi I, II dan III adalah ahli

waris yang sah dari almarhumah Bonih binti Liti, Almarhum Minan alias Amin bin Salip, almarhumah Djamah binti Kecil dan Tibeng bin Masiin;

8. Menyatakan menurut hukum, Penggugat Intervensi I adalah yang berhak atas tanah dari harta peninggalan Almarhumah Bonih binti Liti yang tercatat dalam Girik C Nomor 1030 Persil 32 D.I seluas $\pm 3.200 \text{ m}^2$ terletak di Kampung Kalimanggis, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara tanah milik Inah Dilong;
- Sebelah Selatan tanah milik Idja Unan dan Lisah Liti;
- Sebelah Timur tanah milik Samad Kiyung;
- Sebelah Barat Jalan Raya Kalimanggis;

9. Menyatakan menurut hukum, Penggugat Intervensi II adalah yang berhak atas tanah dari harta peninggalan Almarhum Minan alias Amin bin Salip Yang tercatat dalam Girik C Nomor 668 Persil 35 D.I seluas $\pm 2.550 \text{ m}^2$ dan seluas $\pm 1.630 \text{ m}^2$ yang lokasinya telah menjadi satu hamparan tanah seluas $\pm 4.180 \text{ m}^2$ terletak di Kampung Kaliranggis, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara tanah milik Nian Sabitik;
- Sebelah Selatan tanah milik Saimin Eming;
- Sebelah Timur tanah milik Sakam Tiun;
- Sebelah Barat tanah milik Pengki Sabitik;

10. Menyatakan menurut hukum, Penggugat Intervensi III adalah yang berhak atas tanah dari harta peninggalan Almarhumah Djamah Kecil dan Tibeng Masiin sesuai Girik C Nomor 617 Persil 33 D.I seluas $\pm 2.830 \text{ m}^2$ tercatat atas nama Djamah Tibeng (suami istri/harta gono gini) serta Girik C Nomor 150 Persil 34 S.I seluas $\pm 13.170 \text{ m}^2$ dan seluas $\pm 7.560 \text{ m}^2$ tercatat atas nama Tibeng bin Masiin, masing- masing terletak di Kampung Kalimanggis, Kelurahan Jatikaiya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, yaitu sebagai berikut: Girik C Nomor 617 Persil 33 D.I seluas $\pm 2.830 \text{ m}^2$ tercatat atas nama Djamah Tibeng, dengan batas-batas: sebelah Utara tanah milik Tibeng bin Masiin, sebelah Selatan tanah milik Eran Raiyan, sebelah Timur tanah milik Dimun Naiyan, sebelah Barat tanah milik Kitja Jairun dan Maan

Halaman 8 dari 22 hal. Put. Nomor 260 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
nama: Tibeng bin Masiin, dengan batas-batas: sebelah Utara jalan setapak, sebelah Selatan tanah milik Tibeng dan Dimun Natyan, sebelah Timur tanah milik Kunyuk Naian, Sebelah Barat tanah milik Samin Karut, Girik C Nomor 150 Persil 34 Sd seluas ± 7.560 m² tercatat atas nama Tibeng bin Masiin, dengan batas-batas: sebelah Utara tanah milik Komeng Santun, sebelah Selatan tanah milik Saini Cengeng, sebelah Timur tanah milik Man Mokon, sebelah Barat tanah milik Rainan Cengeng;

11. Menghukum Tergugat Intervensi I dan II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah pada point 8 (delapan), 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) petitum diatas kepada Para Penggugat Intervensi dalam keadaan kosong dan baik tanpa beban apapun seketika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan;
12. Menghukum Tergugat Intervensi I untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Intervensi sebesar Rp30.940.000.000,00 (tiga puluh milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan;
13. Menghukum Tergugat Intervensi II untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Intervensi sebesar Rp88.179.000.000,00 (delapan puluh delapan miliar seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) secara tunai dan seketika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan;
14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi atau peninjauan kembali;
15. Menghukum Para Tergugat Intervensi membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Bekasi dengan Putusan Sela Intervensi Nomor 414/Pdt.G/2014/PN Bks., tanggal 15 Juni 2015;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Bekasi dengan putusan Nomor 414/Pdt.G/2014/PN Bks., tanggal 15 Februari 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Perkara Pokok

Halaman 9 dari 22 hal. Put. Nomor 260 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menolak permohonan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah adat milik warga yang telah dibebaskan dan dibayarkan ganti kerugiannya oleh Penggugat di Desa Jatimakmur (sekarang Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat) dengan luas tanah 506.745 m² (lima ratus enam ribu tujuh ratus empat puluh lima meter persegi) dibebaskan lahan bidang tanahnya pada tahun 1974 dari 164 orang warga pemilik tanah adat atas nama Ali Desa dan kawan-kawan. Berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh Ketua Panitia Pembebasan Lahan Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi selaku Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bekasi yang diketahui oleh Kepala Desa Jatimakmur (Kelurahan Jatimakmur) dan Camat Pondok Gede dengan nomor yang berurutan, dengan letak batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Jatimakmur;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah penduduk/warga;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah penduduk/warga;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Celepuk;
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah adat milik warga yang telah dibebaskan dan dibayarkan ganti kerugiannya oleh Penggugat di Desa Jatisampurna, Kecamatan Pondok Gede (Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna), dahulu Kabupaten Bekasi (sekarang Kota Bekasi), Propinsi Jawa Barat dengan luas tanah 128.040 M² sisa perkara perdata Nomor 199/Pdt.G/2000/PN.Bks;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan/atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan obyek tanah dalam angka 3 dan angka 4 tersebut di atas kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik, dan bersih serta tanpa syarat;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 10 dari 22 hal. Put. Nomor 260 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Penggugat semula/Tergugat Intervensi I;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;

Dalam Perkara Pokok dan Perkara Intervensi

- Menghukum Para Tergugat dalam perkara pokok dan Para Penggugat Intervensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung menanggung sebesar Rp5.236.000,00 (lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan putusan Nomor 86/PDT/2017/PT BDG, tanggal 27 April 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Tergugat Intervensi II, dan permohonan Banding dari Pembanding II/Para Penggugat Intervensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 414/Pdt.G/2014/ PN.Bks tanggal 15 Februari 2016 yang dimohonkan banding;

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak Permohonan Provisi Penggugat/Terbanding.

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Turut Terbanding;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;

Dalam Perkara Intervensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Intervensi/ Pembanding II untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum, Penggugat Intervensi I, II, dan III adalah ahli waris yang sah dari almarhum Bonih binti Liti, almarhum Minan alias Amin bin salip, almarhum Djamah binti Kecil dan almarhum Tibeng bin Masiin;

Halaman 11 dari 22 hal. Put. Nomor 260 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan menurut hukum, Penggugat I adalah yang berhak atas tanah dari harta peninggalan Almarhumah Bonih binti Liti yang tercatat dalam Girik C Nomor 1030 Persil 32 D.I seluas $\pm 3.200 \text{ m}^2$ terletak di Kampung Kalimanggis, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara tanah milik Inah Dilong;
- Sebelah Selatan tanah milik Idja Unan dan Lisah Liti;
- Sebelah Timur tanah milik Samad Kiyung;
- Sebelah Barat Jalan Kalimanggis;

4. Menyatakan menurut hukum, Penggugat Intervensi II adalah yang berhak atas tanah dari harta peninggalan Almarhum Minan alias Amin bin Salip yang tercatat dalam girik C Nomor 668 Persil 35 D.I seluas $\pm 2.250 \text{ m}^2$ dan seluas $\pm 1.630 \text{ m}^2$ yang lokasinya telah menjadi satu hamparan tanah seluas $\pm 4.180 \text{ m}^2$ terletak di Kampung Kalimanggis, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara tanah milik Nian Sabitik;
- Sebelah Selatan tanah milik Saimin Eming;
- Sebelah Timur tanah milik Sakam Tiun;
- Sebelah Barat tanah milik Pengki Sabitik;

5. Menyatakan menurut hukum, Penggugat intervensi III adalah yang berhak atas tanah dari harta peninggalan Almarhumah Djamah Kecil dan Almarhum Tibeng Massi sesuai Girik C Nomor 617 Persil 33 D.I seluas $\pm 2.830 \text{ m}^2$ tercatat atas nama (suami istri/harta gono-gini) serta Girik C Nomor 150 Pesil 34 S.I seluas $\pm 13.170 \text{ m}^2$ dan seluas $\pm 7.560 \text{ m}^2$ tercatat atas nama Tibeng bin Masiin, masing-masing terletak di Kampung Kalimanggis, Kelurahan jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi sebagai berikut: Girik C Nomor 617 persil 38 D.I seluas $\pm 2.830 \text{ m}^2$ tercatat atas nama Djamah Tibeng dengan batas-batas:

- Sebelah Utara tanah milik Tibeng bin Massin;
- Sebelah Selatan tanah milik Eran Raiya;
- Sebelah Timur tanah milik Dimun Naiyan;
- Sebelah Barat tanah milik Kitja Jairun dan Maan Kancil;

Halaman 12 dari 22 hal. Put. Nomor 260 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara jalan setapak;
- Sebelah Selatan tanah milik Tibeng dan Dimun Natyan;
- Sebelah Timur tanah Kunyuk Naian;
- Sebelah Barat tanah milik Samin Karut;

Girik C Nomor 150 Persil 34 Sd seluas ± 7.560 m² tercatat atas nama Tibeng bin Masiin, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara tanah milik Komeng Santun;
- Sebelah Selatan tanah milik saini cengeng;
- Sebelah Timur tanah milik Nian Mokon;
- Sebelah Barat tanah mili Rainan Cengeng;

6. Menghukum pembanding I semula Tergugat Intervensi II dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah pada poin 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) petitum di atas kepada Para Penggugat Intervensi dala keadaan kosong dan baik tanpa beban apapun seketika putusan ini dapat dijalankan;

7. Menolak gugatan Para Penggugat Intervensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Perkara Intervensi:

- Menghukum Penggugat/Tergugat Intervensi I/Terbanding untuk membayar perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang ditetapkan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II pada tanggal 26 Juli 2017 dan 9 Agustus 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2017 dan 20 Oktober 2014) mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Agustus 2017 dan 21 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 414/Pdt.G/2014/PN Bks., *juncto* Nomor 86/Pdt/2017/PT Bdg., *juncto* Nomor 43/Akta.K/2017/PN Bks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Agustus 2017 dan 4 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-

Halaman 13 dari 22 hal. Put. Nomor 260 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atasannya, dan tidak menimbulkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan putusan di Mahkamah Agung waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Agustus 2017 dan 4 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II meminta agar:

Pemohon Kasasi I:

- Menerima Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 86/PDT/2017/PT BDG, tanggal 27 April 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 414/Pdt.G/2014/PN.BKS, tanggal 15 Februari 2016.

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Perkara Pokok:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat Konvensi/Terbanding/Pemohon Kasasi;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I, dan Tergugat II/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I, dan Tergugat II/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat Konvensi/Terbanding/Pemohon Kasasi adalah pemilik yang sah atas tanah-tanah sebagai berikut:
 - 1). Tanah adat milik warga yang telah dibebaskan dan dibayarkan ganti kerugiannya oleh Penggugat di Desa Jatimakmur (sekarang Kel. Jatimakmur), Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dengan luas tanah 506.745 M² (lima ratus enam ribu

Halaman 14 dari 22 hal. Put. Nomor 260 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanahnya pada tahun 1974 dari 164 orang warga pemilik tanah adat atas nama Ali Desa dan kawan-kawan. Berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah yang dahulu dibuat oleh Ketua Panitia Pembebasan Lahan Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi selaku Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bekasi yang diketahui oleh Kepala Desa Jatimakmur dan Camat Pondok Gede dengan nomor yang berurutan, dengan letak batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Jatimakmur;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah penduduk/warga;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah penduduk/warga;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Celepuk I;

2). Tanah adat milik warga yang telah dibebaskan dan dibayarkan ganti kerugiannya oleh Penggugat di Desa Jatisampurna (sekarang Kelurahan Jatikarya), Kecamatan Pondok Gede (sekarang Kecamatan Jatisampurna), Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat luas tanahnya 509.229,57 M² (lima ratus sembilan ribu dua ratus dua puluh sembilan koma lima puluh tujuh meter persegi) dibebaskan lahan bidang tanahnya pada tahun 1974 dari 115 orang warga pemilik tanah adat atas nama Pian Boin dan kawan-kawan. Berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah yang dibuat oleh Ketua Panitia Pembebasan Lahan Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi selaku Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bekasi yang diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna dan Camat Pondok Gede dengan nomor yang berurutan dengan letak batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Arteri Cibubur dan Ruko Time Square Cibubur;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang Damai II;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kalimangis Raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gang Bambu II;

4. Menyatakan:

1). Sertifikat Hak Pakai Nomor 12/1991, tercatat atas nama Departemen Hankam/Tergugat I yang dikeluarkan dari Tergugat II untuk lokasi bidang tanah Desa Jatimakmur (sekarang Kelurahan

Halaman 15 dari 22 hal. Put. Nomor 260 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/1992, tercatat atas nama Ditjen Matfasjasa/Tergugat I yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan dari Tergugat II Nomor 174/HP/KWBPN/1992, tanggal, 18 Juli 1992 untuk lokasi bidang tanah di lokasi Desa Jatisampurna (sekarang Kelurahan Jatikarya) tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat Konvensi/Terbanding/ Pemohon Kasasi sebesar Rp24.583.397.556.000,00 secara langsung dan seketika pada saat putusan dalam perkara *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I dan/atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan seluruh obyek tanah dalam perkara *a quo* kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik, dan bersih serta tanpa syarat;
7. Mengabulkan permohonan serta menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara *a quo* yang diletakan atas tanah-tanah sebagai berikut:
 - 1). Tanah adat milik warga yang telah dibebaskan dan dibayarkan ganti kerugiannya olehPenggugat di Desa Jatimakmur (sekarang Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dengan luas tanah 506.745 M² (lima ratus enam ribu tujuh ratus empat puluh lima meter persegi) dibebaskan lahan bidang tanahnya pada tahun 1974 dari 164 orang warga pemilik tanah adat atas nama Ali Desa dan kawan-kawan. Berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah yang dibuat oleh Ketua Panitia Pembebasan Lahan Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi selaku Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bekasi yang diketahui oleh Kepala Desa Jatimakmur dan Camat Pondok Gede dengan nomor yang berurutan dengan letak batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Jatimakmur;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah penduduk/warga;

Halaman 16 dari 22 hal. Put. Nomor 260 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). Tanah adat milik warga yang telah dibebaskan dan dibayarkan ganti kerugiannya oleh Penggugat di Desa Jatisampurna (sekarang Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Pondok Gede (sekarang Kecamatan Jatisampurna), Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat luas tanahnya 509.229,57 M² (lima ratus sembilan ribu dua ratus dua puluh sembilan koma lima puluh tujuh meter persegi) dibebaskan lahan bidang tanahnya pada tahun 1974 dari 115 orang warga pemilik tanah adat atas nama Pian Boin dan kawan-kawan. Berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah yang dibuat oleh Ketua Panitia Pembebasan Lahan Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi selaku Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bekasi yang diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna dan Camat Pondok Gede dengan nomor yang berurutan dengan letak batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Arteri Cibubur dan Ruko Time Square Cibubur;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang Damai II;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kalimangis Raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gang Bambu II;

8. Menghukum Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I untuk membayar bunga sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kerugian materiil yang harus dibayarkan kepada Penggugat, atas setiap hari keterlambatan Tergugat I melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, terhitung sejak putusan dalam perkara *a quo* ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

9. Menghukum Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat, atas setiap hari keterlambatan Tergugat I melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, terhitung sejak Putusan dalam perkara *a quo* ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 17 dari 22 hal. Put. Nomor 260 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sangat *unverraad* (*bij vorraad*) meskipun ada banding, *verzet*, kasasi atau peninjauan kembali dari Tergugat I;

11. Menghukum Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi dan Tergugat II/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Perkara Intervensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Penggugat Semula/Tergugat Intervensi I/Pemohon Kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;

Dalam Perkara Pokok dan Perkara Intervensi:

- Menghukum Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I, dan Tergugat II/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi dalam Perkara Pokok, dan Para Penggugat Intervensi/Pembanding II/Termohon Kasasi II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; _

Atau apabila Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Pemohon Kasasi II:

1. Menerima Kasasi dari Pemohon Kasasi II/Pembanding I/Tergugat I;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi perkara perdata Nomor 414/Pdt.G/2014/PN.BKS tanggal 15 Februari 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung perkara perdata Nomor 86/PDT/2017/PT BDG tanggal 27 April 2017;

Mengadili Sendiri

Dalam Perkara Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi II/Pembanding I/Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Pemohon Kasasi I/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 18 dari 22 hal. Put. Nomor 260 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Perkara Intervensi

Dalam Eksepsi

- Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Pembanding II/Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Pembanding II/Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding II/Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 7 September 2017 dan 29 September 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 11 Agustus 2017 dan 4 September 2017, kontra memori kasasi tanggal 7 September 2017 dan 29 September 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Barat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penggugat tidak dapat dibenarkan, disebabkan gugatan Penggugat cacat formil karena kurang pihak yang digugat (*plurium litis consortium*);

Bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II dapat dibenarkan, gugatan *a quo* ditujukan terhadap tanah yang dimiliki negara *vide* Sertifikat Hak Pakai Nomor 12/1990 dan Nomor 1/1991 serta telah didaftarkan Daftar Inventaris Kekayaan Negara (IKN) Nomor 20203077, meskipun peruntukan dan penggunaannya adalah Kementerian Pertahanan dan Keamanan, namun sebagai pengelola adalah Menteri Keuangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) huruf a dan

Halaman 19 dari 22 hal. Put. Nomor 260 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku Bendahara Negara sekaligus sebagai Pengelola Barang Milik Negara, tidak ikut digugat, sehingga gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I ANTON REYNALDI HARTONO dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq* MENTERI PERTAHANAN DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 86/PDT/2017/PT BDG, tanggal 27 April 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 414/Pdt.G/2014/PN Bks., tanggal 15 Februari 2016 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I ditolak dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II dikabulkan, maka Pemohon Kasasi I dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **ANTON REYNALDI HARTONO** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq* MENTERI PERTAHANAN DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA** tersebut;

Halaman 20 dari 22 hal. Put. Nomor 260 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2017/11/390, tanggal 27 April 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri

Bekasi Nomor 414/Pdt.G/2014/PN Bks., tanggal 15 Februari 2016;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Perkara Pokok:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Perkara Intervensi:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Baryanto, S.H.,LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H.

Soltoni Mohdally, S.H.,M.H.

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Baryanto, S.H.,LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

Halaman 21 dari 22 hal. Put. Nomor 260 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 22 dari 22 hal. Put. Nomor 260 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)